



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

HAMDANI, NIK 3171031302760006, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), beralamat di Asrama Polri Kemayoran Nomor 44, RT/RW 003/009, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang telah memberikan Kuasa kepada Yamin S.S., S.H., M.Hum., M.H, dan Yody Prastian, S.H, Para advokat yang berdomisili di Komplek Alvita Blok P No. 6, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai :

Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar Saksi - saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 03 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 September 2024, dibawah Register Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan almarhumah RIRIS SUMIWI semasa hidupnya menikah dengan **Pemohon (HAMDANI)**, pada tanggal 10 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 477/30/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada tanggal 12 April 2024;
2. Bahwa dari perkawinan **Pemohon (HAMDANI)** dengan almarhumah RIRIS SUMIWI telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung yang sah bernama:
 - a. **ALISHA CORDELIA REVI RAFANI, Perempuan**, Lahir di Jakarta, 09 November 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-15122020-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.



15 Desember 2020;

3. Bahwa saat ini anak **Pemohon (HAMDANI)** yaitu **ALISHA CORDELIA REVI RAFANI** tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa almarhumah RIRIS SUMIWI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-07122023-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 7 Desember 2023;
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah RIRIS SUMIWI maka Pemohon dan anak Pemohon yaitu **ALISHA CORDELIA REVI RAFANI** masuk sebagai ahli waris dari almarhumah RIRIS SUMIWI berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang telah di register Lurah Kelurahan Gunung Sahari Selatan dengan Nomor 046/PC.01.09 tertanggal 13 Desember 2023 dan telah di register Camat Kecamatan Kemayoran dengan Nomor 687/PC.01.09 tertanggal 27-12-2023;
6. Bahwa semasa pernikahan almarhumah RIRIS SUMIWI dengan **Pemohon (HAMDANI)**, memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.07.000002270.0 dengan luas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, tertulis atas nama **HAMDANI** dan **ALISHA CORDELIA REVI RAFANI**;
7. Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon tersebut diatas, Pemohon ingin menjual asset pada point 6 tersebut untuk kebutuhan hidup dan sekolah anak pemohon yaitu **ALISHA CORDELIA REVI RAFANI**;
8. Bahwa karena adanya hak bagian dari aset tersebut pada point 6 milik para ahli waris yang salah satunya yaitu anak pemohon **ALISHA CORDELIA REVI RAFANI** yang masih dibawah umur, maka dengan ini kami pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjadi wakil atau wali dari anak pemohon yang belum dewasa/cukup umur dan memberikan izin kepada pemohon dan anak pemohon guna menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.07.000002270.0 dengan luas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, tertulis atas nama **HAMDANI** dan **ALISHA CORDELIA REVI RAFANI**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kiranya **berkenan memberikan izin menjual kepada pemohon dan anak pemohon yang belum dewasa/cukup umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu Sertipikat**

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik NIB. 28.07.000002270.0 dengan luas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, tertulis atas nama **HAMDANI** dan **ALISHA CORDELIA REVI RAFANI**;

Selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wakil atau wali dari anak sah pemohon yang belum dewasa/cukup umur yaitu **ALISHA CORDELIA REVI RAFANI**, untuk **menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan** yaitu Sertipikat Hak Milik NIB. 28.07.000002270.0 dengan luas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, tertulis atas nama **HAMDANI** dan **ALISHA CORDELIA REVI RAFANI**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; atau jika ada pendapat lain dari majelis hakim, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3171031302760006 atas nama Hamdani;
2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3171032911160001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran tertanggal 07 Desember 2023;
3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 477/30/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2004;
4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Riris Sumiwi Nomor 3171-KM-07122023-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 7 Desember 2023;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Alisha Cordelia Revi Rafani Nomor 3171-LU-15122020-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020;
6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Waris yang telah di register Lurah Kelurahan Gunung Sahari Selatan dengan Nomor 046/PC.01.09 tertanggal 13 Desember 2023 dan telah di register Camat Kecamatan Kemayoran dengan Nomor 687/PC.01.09 tertanggal 27-12-2023;
7. Bukti P.7 : Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik NIB. 28.07.000002270.0 dengan luas 62 M2 tertulis atas nama Hamdani dan Alisha Cordelia Revi Rafani;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan telah pula mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi Djuwariah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ipar dari Istri Pemohon;
- Bahwa, Saksi beralamat tinggal di Jl. Rawa Selatan II, RT.009, RW.007, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon telah menikah pada tanggal 10 April 2004, dimana Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alisha Cordelia Revi Rafani;
- Bahwa anak Pemohon tinggal dengan Pemohon, dikarenakan istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023;
- Bahwa ketika Istri Pemohon meninggal dunia, masih terikat dalam pernikahan suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Istri Pemohon selama pernikahan memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa, penjualan tanah dan bangunan, setahu Saksi dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Pemohon tidak keberatan dan mendukung permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.



2. Saksi Wien Endarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung dari Istri Pemohon;
- Bahwa, Saksi beralamat tinggal di Komp. Sandang Blok Q No.20, RT.010, RW.017, Kel.Klender, Kec.Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon telah menikah pada tanggal 10 April 2004, dimana Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alisha Cordelia Revi Rafani;
- Bahwa anak Pemohon tinggal dengan Pemohon, dikarenakan istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023;
- Bahwa ketika Istri Pemohon meninggal dunia, masih terikat dalam pernikahan suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Istri Pemohon selama pernikahan memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa, penjualan tanah dan bangunan, setahu Saksi dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Pemohon tidak keberatan dan mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan atas permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Alisha Cordelia Revi Rafani, yang kini masih belum dewasa yang merupakan anak dari Alharhumah Riris Sumiwi dan untuk mewakili hal-hal yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.07.000002270.0 dengan luas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa apabila anak belum dewasa, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Riris Sumiwi menikah secara resmi pada tanggal 10 April 2004 dan dari perkawinan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alisha Cordelia Revi Rafani, lahir pada tanggal 09 November 2020;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Desember 2023 istri Pemohon yang bernama Riris Sumiwi meninggal dunia;
- Bahwa benar selain memiliki anak, Istri Pemohon dengan Pemohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.07.000002270.0 seluas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, tertulis atas nama Hamdani dan Alisha Cordelia Revi Rafani;
- Bahwa benar telah dibuatkan Surat Pernyataan Waris yang telah di register Lurah Kelurahan Gunung Sahari Selatan dengan Nomor 046/PC.01.09 tertanggal 13 Desember 2023 dan telah diregister Camat Kecamatan Kemayoran dengan Nomor 687/PC.01.09 tertanggal 27-12-2023;
- Bahwa benar karena anak dari Riris Sumiwi yang masih dibawah umur bernama Alisha Cordelia Revi Rafani, lahir pada tanggal 09 November 2020 sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon mewakili hak-hak dari Alisha Cordelia Revi Rafani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Alisha Cordelia Revi Rafani yang kini masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu, telah terbukti juga bahwa harta yaitu barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.07.000002270.0 seluas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang,

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan, tertulis atas nama Hamdani dan Alisha Cordelia Revi Rafani adalah merupakan milik dari Riris Sumiwi yang merupakan Ibu kandung dari anak tersebut, maka mempunyai cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, apabila Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan anak yang bernama Alisha Cordelia Revi Rafani, lahir pada tanggal 09 November 2020, yang kini masih belum dewasa dan untuk mewakili hal-hal yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.07.000002270.0 seluas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, tertulis atas nama Hamdani dan Alisha Cordelia Revi Rafani, sebagaimana tersebut diatas, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 47, pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wakil atau wali dari anak sah pemohon yang belum dewasa/cukup umur yaitu Alisha Cordelia Revi Rafani, untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu Sertipikat Hak Milik NIB. 28.07.000002270.0 dengan luas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, tertulis atas nama Hamdani dan Alisha Cordelia Revi Rafani;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2024** oleh **Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst., 04 September 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elitigasi dengan dibantu oleh **Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta telah dikirim secara elektronik (online) melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari dan tanggal itu juga.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.,

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp. 200.000,00
 3. Redaksi : Rp. 10.000,00
 4. Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)